



BAB I

PENDAHULUAN

A. Kedudukan

Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka merupakan instansi pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D) sebagai Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D), serta

Disamping itu, Keberadaan Dinas Perhubungan sebagai salah satu OPD (organisasi perangkat daerah) di Kabupaten Bangka dilandasi pula dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Tipe C Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 53);

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Bangka Nomor 49 Tahun 2019, Dinas Perhubungan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D); serta Peraturan Bupati Bangka Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Tipe C Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 53) di Ubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 92 Tahun 2021, Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah..

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta pelayaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta pelayaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta pelayaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pembinaan UPT; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang Perhubungan.

Dalam penyelenggaraan fungsinya, Dinas Perhubungan Tipe C mempunyai kewenangan :

1. penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
2. penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah;
3. pengelolaan terminal penumpang tipe C;
4. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
5. pengujian berkala kendaraan bermotor;
6. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah;
7. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah;
8. andil dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di jalan Daerah;
9. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
10. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
11. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
12. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah;
13. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
14. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;



15. penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
16. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah;
17. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah;
18. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah;
19. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
20. penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah yang bersangkutan;
21. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
22. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan alur pelayanan jalan Daerah;
23. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah;
24. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
25. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah;
26. penetapan rencana induk Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal;
27. penetapan rencana induk Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) untuk pelabuhan sungai dan danau;
28. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
29. pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
30. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
31. penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
32. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
33. penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
34. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
35. penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal;
36. penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; dan
37. pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang perhubungan.



C. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka terdiri dari:


Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekertaris ; membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Prasarana dan Keselamatan membawahi:
 - a. Seksi Keselamatan;
 - b. Seksi Pengembangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan membawahi :
 - a. Seksi Lalu Lintas;
 - b. Seksi Angkutan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
5. UPT; dan

Struktur organisasi secara rinci, sebagai berikut :



**SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKA**





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

C. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka menetapkan sejumlah tujuan yang relevan, yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan selaku Birokrasi Perangkat daerah.
2. Meningkatnya kualitas, kuantitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi, melalui:
 - a. Peningkatan Kepuasan Pelayanan Sektor Perhubungan Darat.
 - b. Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Tabel 2.1.
Target Tujuan dan Indikator Tujuan
Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	TARGET	Keterangan
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Birokrasi Perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP	BB	
2.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Sektor Perhubungan Darat	Indeks kepuasan masyarakat sektor perhubungan darat	73%	
3.	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	30%	

Tabel 2.1 menunjukkan target tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2023 yang hendak dicapai.



2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan di atas, langkah selanjutnya menetapkan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam jangka pendek yaitu dalam kegiatan operasional.

Adapun Sasaran Strategik beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	Nilai AKIP dengan satuan opini, dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP. Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>50-60), C (>30-50), dan D (0-30).	Nilai	BB
2.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Sektor Perhubungan Darat	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Perhubungan Darat	Nilai Indeks dihitung dengan rumus : $\sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$	Nilai	73%
3.	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Persentase dihitung dengan rumus : $\frac{\sum \text{angkutan umum yang mengikuti uji Kelaikan}}{\sum \text{Kecelakaan lalu lintas angkut jalan}} \times 100\%$	%	30%



3. **Program Kegiatan dan Kegiatan**

Berdasarkan Renja Tahun 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka memiliki 2 program, 14 Kegiatan dan 35 Sub kegiatan. Adapun program, kegiatan dan Sub kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA_SKPD
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD
2.3	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.2	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.1	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
5.2	Pengadaan Mebel
5.3	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



8.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
8.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
8.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota
8.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
8.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
9.	Pengelolaan Terminal Tipe C
9.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
10	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
10.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
11.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
11.1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
12.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
12.1	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
13.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
13. 1	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
14.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
14. 1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. *Capaian Kinerja Organisasi*

Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian sasaran (PPS). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok: masukan (*inputs*), proses (*process*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*). Sedangkan satuan pengukuran masing masing indikator ditetapkan dalam bentuk: orang, rupiah, buah, hari dan sebagainya.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Sasaran dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022

Untuk melihat derajat kinerja sasaran, maka dilakukan penentuan skala derajat kinerja dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1

Klasifikasi Derajat Kinerja Sasaran

No	Skala	Kinerja Sasaran
1	➤ 85	Sangat Baik / Sangat Berhasil
2	$70 < x < 85$	Baik / Berhasil
3	$55 < x < 70$	Sedang / Cukup Berhasil
4	< 55	Sangat Kurang / Tidak Berhasil

Indikator tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2023 dapat diperbandingkan dengan indikator tujuan Tahun 2022 dengan harapan agar dapat dijadikan pedoman untuk peningkatan kinerja dinas, dapat dilihat pada tabel 3.2. sebagai berikut :



Tabel 3.2
Perbandingan Tujuan dan Indikator Tujuan
Tahun 2020 dan 2022

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	B	B	B	B	BB	BB
2.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Sektor Perhubungan Darat	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Perhubungan Darat	65	76,25%	65,75	79,58%	77%	85,20%
3.	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	25%	(2.301: 85) x 100% =27,07 %	30%	(1967: 90) x 100% = 21,86%	31 %	(2010:90) x100% = 22,33%

Keterangan:

* Data tingkat kepuasan masyarakat tahun 2022 dari Bappeda Kabupaten Bangka.

**data kecelakaan dari Kepolisian Resort Bangka secara umum, belum dipilah menjadi kecelakaan yang melibatkan angkutan barang dan orang yang telah melalui uji kendaraan bermotor di UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka.



Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian 2021	2023			Target Akhir Renstra	Capaian s.d. 2021 terhadap 2023 (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	B	BB	BB	BB	BB	BB
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Perhubungan Darat	79,58%	73 %	83,30 %	114,11%	85%	114,11%
3.	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	21,86%	30%	21%	22,33 %	30%	22, 33 %

1. **Sasaran** : **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan**
Indikator Sasaran : Nilai Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan

Pada tahun 2023 pencapaian dari kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan dengan indikator sasaran Nilai Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan yang dapat dilihat dari Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	(BB)	(B)	66,94	
	Rata-rata capaian				66,94	



Pencapaian sasaran ini dipengaruhi oleh 1 program, 7 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan **indikator kinerja Nilai Evaluasi AKIP**, yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
5. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
6. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7. Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah

II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Sub kegiatan pelaksanaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
4. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD

III. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

IV. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2. Sub kegiatan dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD

V. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
3. Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya

VI. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

VII. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



2. **Sasaran** : Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Sektor Perhubungan Darat
Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Perhubungan Darat

Pada tahun 2023 pencapaian dari kinerja sasaran Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Sektor Perhubungan Darat dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Perhubungan Darat yang dapat dilihat dari Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Sektor Perhubungan Darat
Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Indeks kepuasan masyarakat sektor perhubungan darat	Nilai	73%	83,30%	114.11%	
	Rata-rata capaian				114,11 %	

Pencapaian sasaran ini dipengaruhi oleh 1 program, 5 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan dengan **indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat sektor perhubungan darat**, yaitu :

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

I. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

II. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

1. Sub. Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas Utama dan pendukung)

III. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

1. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota

IV. Kegiatan Audit Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

V. Kegiatan Persetujuan Hasil Andalalin untuk Jalan Kabupaten/Kota

Sub kegiatan pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin



- 3. Sasaran** : Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan
Indikator Sasaran : Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Pada tahun 2023 pencapaian dari kinerja sasaran Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan indikator sasaran Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dapat dilihat dari Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan
Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Persentase	31%	2010: 90) x 100% = 22,33%	22,33 %	-
	Rata-rata capaian				22,33 %	

Pencapaian sasaran ini dipengaruhi oleh 1 program, 2 kegiatan 5 Sub Kegiatan dengan **indikator kinerja Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas**, yaitu :

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

I. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

1. Sub kegiatan Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota
2. Sub kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten kota
3. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
4. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

II. Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota

1. Sub Kegiatan Forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota



B . Analisis dan Evaluasi

Pencapaian Kinerja

1. Pencapaian Kinerja berdasarkan IKU

Berdasarkan hasil pengukuran capaian 3 (tiga) sasaran dengan masing- masing indikator kinerja setingkat outcome diperoleh hasil bahwa pencapaian indikator melalui indeks kepuasan masyarakat sektor perhubungan darat masuk dalam kategori **baik/ berhasil** dengan angka capaian diatas 75%, sementara nilai evaluasi AKIP Dinas Perhubungan tahun 2023 masih menunggu penilaian Inspektorat Kabupaten Bangka. Namun untuk dicermati, angka tingkat kecelakaan yang digunakan masih bersifat umum, belum dipisahkan dan khusus menggunakan angka kecelakaan kendaraan yang melibatkan angkutan umum/barang atau kendaraan yang telah diuji melalui UPT Pengujian Kendaraan Bermotor terkait kelayakan dan keamanannya sebagai angkutan orang dan atau barang.

2. Pencapaian Kinerja berdasarkan Indikator SKPD

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2023, implementasi Review Rencana Strategi 2019 – 2023 adanya Perubahan Peraturan yang dapat mendukung pencapaian 3 sasaran umum yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas dinas perhubungan
2. Meningkatnya kepuasan pelayanan sektor perhubungan darat
3. Meningkatnya keselamatan lalu lintas angkutan darat.



Tabel 3.7
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun 2020/ Tahun 2
1	2	3	4	6
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi	Mendukung terwujudnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah	Nilai Evaluasi AKIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah 2. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah 3. Peningkatan Profesionalisme ASN Perangkat Daerah 4. Peningkatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah 5. Peningkatan efektivitas organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah 6. Peningkatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah
2.	Meningkatnya Kualitas, Kuantitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi	Mendukung terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks kepuasan masyarakat sektor perhubungan darat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Rute angkutan transportasi ke sentra ekonomi. 2. Peningkatan Angkutan Transportasi dalam Kondisi Layak Jalan 3. Peningkatan Sentra Ekonomi yang Memiliki Akses Transportasi yang Aman
			Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas LLAJ yang Sesuai Standar. 2. Penurunan pelanggaran lalu lintas



A. Aspek Penunjang

1. Keuangan

Laporan Realiasi Pelaksanaan Anggaran Rutin, Pembangunan dan Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka untuk tahun anggaran 2023 meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

- 1) Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah
- 2) Realisasi Anggaran Belanja Langsung

Adapun rincian untuk masing-masing diuraikan di bawah ini :

1) Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah

Realisasi anggaran pendapatan asli daerah melalui pendapatan retribusi daerah (1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023) pada dinas perhubungan Kabupaten Bangka adalah sebesar Rp. 695.755.000,- yang ditetapkan dalam DPA tahun 2023, yaitu sebesar Rp.700.000.000;

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah

Kode rekening	URAIAN	TARGET PENDAPATAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah- LRA			
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500.000.000	511.000.000	102,20%
4.1.02.01.06	Retribusi Penguji Kendaraan Bermotor	200.000.000	184.755.000	69,21%
	TOTAL	700.000.000	695.755.000	99,39%

2) Realisasi Anggaran Belanja Langsung

Realisasi Anggaran Belanja Langsung pada **Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka** untuk tahun anggaran 2023 (1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023) sebesar Rp. 27.352.604.178 yang ditetapkan dalam DPA tahun 2023 adapun perinciannya adalah sebagai berikut :



Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Belanja Langsung

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI PENGGUNAAN			SISA ANGGARAN	
		APBD /DAK	ANGGARAN 2023				
			FISIK	KEUANGAN			
			(%)	(Rp.)	%	%	(Rp.)
1	2	6	8	9	10	12	13
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.205.560.086,00	95,00	6.709.612.821,00	93	6,88	495.947.265,00
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	87.026.303,00	100,00	83.863.000,00	96	3,63	3.163.303,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.210.000,00	100,00	20.920.550,00	94	5,81	1.289.450,00
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.500.001,00	100,00	4.315.000,00	96	4,11	185.001,00
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000,00	100,00	9.615.000,00	96	3,85	385.000,00
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00	100,00	9.440.000,00	94	5,60	560.000,00
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000,00	100,00	9.615.000,00	96	3,85	385.000,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.586.301,00	100,00	18.327.450,00	99	1,39	258.851,00
7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.730.001,00	100,00	11.630.000,00	99	0,85	100.001,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.924.624.399,00	100,00	3.587.292.880,00	91	8,60	337.331.519,00
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.889.624.399,00	100,00	3.553.840.411,00	91	8,63	335.783.988,00
9	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000,00	100,00	14.112.469,00	94	5,92	887.531,00
10	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	100,00	9.900.000,00	99	1,00	100.000,00
11	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000,00	100,00	9.440.000,00	94	5,60	560.000,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.800.000,00	100,00	44.213.165,00	99	1,31	586.835,00
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.800.000,00	100,00	9.798.000,00	100	0,02	2.000,00

Laporan Kinerja Tahun 2023
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bangka



13	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.000.000,00	100,00	6.420.000,00	92	8,29	580.000,00
14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28.000.000,00	100,00	27.995.165,00	100	0,02	4.835,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	204.042.290,00	100,00	199.539.038,00	98	2,21	4.503.252,00
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.042.290,00	100,00	189.654.180,00	98	2,26	4.388.110,00
16	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.000.000,00	100,00	9.884.858,00	99	1,15	115.142,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.428.670.425,00	100,00	1.348.547.399,00	94	5,61	80.123.026,00
17	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.261.400.000,00	100,00	1.201.879.614,00	95	4,72	59.520.386,00
18	Pengadaan Mebel	49.935.225,00	100,00	29.960.225,00	60	40,00	19.975.000,00
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.335.200,00	100,00	116.707.560,00	99	0,53	627.640,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.158.811.669,00	100,00	1.118.595.402,00	97	3,47	40.216.267,00
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	961.848.240,00	100,00	952.933.741,00	99	0,93	8.914.499,00
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.432.955,00	80,00	65.692.857,00	68	31,88	30.740.098,00
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.530.474,00	100,00	99.968.804,00	99	0,56	561.670,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	357.585.000,00	100,00	327.561.937,00	92	8,40	30.023.063,00
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142.585.000,00	100,00	121.301.937,00	85	14,93	21.283.063,00
24	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	45,00	6.260.000,00	42	58,27	8.740.000,00
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100	0,00	-
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	20.970.876.498,00	100,00	20.642.991.357,00	98	1,56	327.885.141,00
8	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	19.812.306.498,00	100,00	19.512.885.794,00	98	1,51	299.420.704,00
26	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	12.283.737.500,00	100,00	12.273.282.680,00	100	0,09	10.454.820,00
27	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.170.000.000,00	100,00	1.136.005.150,00	97	2,91	33.994.850,00

Laporan Kinerja Tahun 2023
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bangka



28	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	6.283.568.998,00	100,00	6.034.390.164,00	96	3,97	249.178.834,00
29	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	75.000.000,00	100,00	69.207.800,00	92	7,72	5.792.200,00
9	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100	0,00	-
30	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100	0,00	-
10	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			-			
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota						
11	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	747.000.000,00	100,00	744.241.410,00	100	0,37	2.758.590,00
32	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	747.000.000,00	100,00	744.241.410,00	100	0,37	2.758.590,00
12	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	86,00	84.984.153,00	85	15,02	15.015.847,00
33	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	86,00	84.984.153,00	85	15,02	15.015.847,00
13	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	11.570.000,00	35,00	3.710.000,00	32	67,93	7.860.000,00
	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	11.570.000,00	35,00	3.710.000,00	32	67,93	7.860.000,00
14	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100.000.000,00	100,00	97.170.000,00	97	2,83	2.830.000,00
34	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100,00	97.170.000,00	97	2,83	2.830.000,00
	JUMLAH	28.176.436.584,00	100,00	27.352.604.178,00	97	2,92	823.832.406,00



2. Personalia/Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka per 31 Desember 2022 berjumlah 61 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Golongan

Golongan	A	B	C	D	Jumlah
I	-	-	-	-	-
II	-	-	1	11	12
III	4	4	5	7	20
IV	3	1			4

a. Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris/Kepala Bidang	3
3	Kasubbag/Kasi	7
4	JFT	2
4	Pelaksana	24
5	Honorer/Tenaga Kontrak	35
	Jumlah	72

b. Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	PNS	Tenaga Kontrak	Jumlah
1	S-3	-	-	-
2	S-2	3	1	4
3	S-1/DIV	14	6	16
4	DIII	6	3	9
5	DII	-	-	-
6	SLTA	14	25	32
7	SLTP	-	-	-
8	SD	-	-	-
		37	35	72



3. Sarana Penunjang

Untuk mendukung kelancaran dalam menjalankan tupoksinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka memiliki 2 (dua) aspek yaitu :

3.1. Aspek Tangible

1. Gedung Kantor

- a. Gedung Kantor Perhubungan Kabupaten
- b. Gedung Kantor UPT PPKB

2. Gedung Terminal

- a. Gedung Terminal Sungailiat
- b. Gedung Terminal Belinyu

3. Fasilitas Pendukung

Kendaraan dinas/operasional kantor :

- a. 1 (satu) unit Mobil Honda CRV
- b. 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV
- c. 1 (satu) unit Mobil Toyota Hillux Double Cabin
- d. 1 (satu) unit Mobil Toyota Hillux Pick up
- e. 1 (satu) unit Sky Lift
- f. 1 (satu) unit Bus Sekolah
- g. 1 (satu) unit Minibus Sekolah
- h. 9 (sembilan) unit kendaraan motor roda dua
- i. Meubelair kantor
- j. Peralatan Elektronik
- k. Peralatan lain-lain

3.2. Aspek Intangible

Selain gedung dan fasilitas kegiatan, tentunya aspek intangible yang diimplementasikan dalam fungsi pelayanan minimal di sini sangat berperan penting dalam menciptakan brand image lembaga. Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka dalam hal ini harus memiliki nilai-nilai dasar pribadi sebagai berikut :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan yakin akan kebenaran Pancasila;
3. Menjunjung tinggi nasionalisme dengan mengacu kepada UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;



5. Mengutamakan kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
6. Menjunjung tinggi profesionalisme berdasarkan kompetensi yang bersifat inovatif dan kompetitif;
7. Berintegrasi dalam mewujudkan pelayanan prima;
8. Bersikap adil, berperilaku disiplin dan bertindak jujur;
9. Peduli pada sesama, menjadi contoh bagi lingkungan;
10. Memberikan karya terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka untuk tahun 2023 dilihat dari pencapaian indeks kepuasan masyarakat sektor perhubungan darat masuk dalam kategori **baik/ berhasil** dengan angka capaian diatas 97%, sementara nilai evaluasi AKIP Dinas Perhubungan tahun 2023 masih menunggu penilaian Inspektorat Kabupaten Bangka. Namun untuk dicermati, angka tingkat kecelakaan yang digunakan masih bersifat umum, belum dipisahkan dan khusus menggunakan angka kecelakaan kendaraan yang melibatkan angkutan umum/barang atau kendaraan yang telah diuji melalui UPT Pengujian Kendaraan Bermotor terkait kelayakan dan keamanannya sebagai angkutan orang dan atau barang. Berdasarkan realisasi capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tercapai 93% dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) tercapai 98 %.



B. Pemecahan Masalah

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Perhubungan dapat disimpulkan, antara lain:

1. Dimensi perencanaan yang belum dikelola dengan baik oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka.
2. Dimensi organisasi dan manajemen yang kerap berubah nomenklatur kelembagaannya dan tidak diimbangi dengan proses transisi yang baik sehingga melemahkan pondasi dalam membangun serta mengembangkan organisasi.
3. Dimensi regulasi daerah yang belum sepenuhnya terpenuhi dan atau diperbaharui sebagai landasan yuridis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan perhubungan.
4. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam alokasi pendanaan bagi penyediaan infrastruktur perhubungan.
5. Hambatan dalam peningkatan potensi Pendapatan Daerah melalui retribusi parkir tepi jalan, retribusi terminal, retribusi pengujian kendaraan bermotor, dan retribusi izin trayek.
6. Manajemen Sumberdaya Manusia bagi Dinas Perhubungan yang belum dilaksanakan secara optimal.

Lebih jauh, permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan dapat dibagi menjadi:

- a. Permasalahan terkait dengan aspek perencanaan antara lain:
 1. Lemahnya peran aktif seksi-seksi maupun bidang dalam Dinas Perhubungan dalam memahami tupoksi, merumuskan program kerja, dan melakukan inovasi guna menopang tupoksi maupun pencapaian visi misi lembaga serta daerah.
 2. Lemahnya pemahaman atas regulasi, produk kebijakan terkait perencanaan yang telah ada, mekanisme, indikator, ataupun rangkaian proses perencanaan serta kebutuhan dokumen penunjang dalam proses perencanaan menyebabkan proses perencanaan dilalui sembari belajar sehingga akselerasi dalam aspek perencanaan dalam organisasi tidak dapat berjalan dalam ritme yang lebih cepat serta fleksibel.
 3. Pemetaan kebutuhan data yang belum tersedia dan ketersediaan data mentah yang minim membuat pelaksanaan proses perencanaan dan ketersediaan output serta outcome perencanaan menjadi tidak maksimal. Ketersediaan database baik terkait prasarana perhubungan, maupun terkait dimensi lain, seperti database kendaraan wajib uji kelayakan, uji emisi, akan mendorong perbaikan dalam pengambilan kebijakan dan alokasi dana pembangunan, serta tentunya membantu dalam menentukan strategi maupun mengoptimalkan potensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sumber pendapatan yang tersedia.



b. Permasalahan suprastruktur, diantaranya:

1. Dukungan keberadaan regulasi baik dalam wujud Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, maupun Keputusan Kepala Daerah yang perlu dilengkapi dan senantiasa mengikuti perkembangan peraturan di atasnya sehingga memberikan arah yang jelas dalam
2. Peraturan/kebijakan yang muncul acapkali menimbulkan multi interpretasi karena potensi multi perspektif dalam melihat sebuah permasalahan dan menafsirkan solusi dapat terbentuk, sehingga peraturan/ kebijakan yang muncul perlu diikuti dengan penyamaan persepsi baik melalui keberadaan peraturan pelaksanaan, penjelasan dalam produk kebijakan, maupun pelaksanaan koordinasi organisasi.

c. Permasalahan yang terkait dengan aspek pendanaan, yaitu signifikansi disparitas dalam pemenuhan dana yang akan dialokasikan ke depan melaksanakan pemenuhan kebutuhan/ penanganan masalah Perhubungan dibandingkan dengan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga menyebabkan keterbatasan dalam pencapaian target pembangunan dan hambatan dalam pencapaian dimensi lain yang terkait.

d. Permasalahan yang terkait dengan aspek manajemen sumber daya manusia dan organisasi antara lain:

1. Nomenklatur organisasi Dinas Perhubungan yang menempatkan urusan prasarana berdampingan dengan keselamatan, sementara urusan lalu lintas berdampingan dengan angkutan selanjutnya menimbulkan kebingungan dalam pemahaman susunan organisasi yang berlanjut ke persoalan sinergisitas kinerja dalam internal bidang.
2. Keberadaan UPT Terminal yang tidak jelas dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Tipe C Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 53), selanjutnya membutuhkan pengaturan yang lebih baik sehingga dinamika koordinasi, monitoring, evaluasi, maupun pembinaan organisasi dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan.
3. Pemetaan kebutuhan sumberdaya manusia (SDM) secara kuantitas maupun kualitas yang belum berjalan maksimal sehingga mengurangi efektifitas dan efisiensi dalam alokasi serta mobilisasi SDM dalam tubuh organisasi.
4. Pemenuhan kebutuhan SDM yang belum terstandarisasi dengan baik sehingga ketersediaan SDM dengan kualifikasi yang ada sering kali menghadapi persoalan terkait kompetensi, pemahaman, maupun implementasi tupoksi sehingga berdampak terhadap kinerja secara keseluruhan.
5. Persoalan upaya peningkatan pendapatan melalui parkir tepi jalan acapkali menemukan hambatan mulai dari pengkajian potensi perparkiran sampai dengan



proses lelang yang terkadang sampai tertunda beberapa kali karena rendahnya minat pihak ketiga untuk mengajukan penawaran karena target pendapatan parkir dinilai tinggi oleh mereka. Kondisi ini perlu solusi komprehensif sehingga tidak memunculkan ketergantungan pemerintah terhadap peran pihak ketiga dalam pengelolaan perpajakan yang tentunya mempengaruhi potensi pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir tepi jalan.

6. Masih belum memadainya tingkat komitmen dan atau kedisiplinan aparat dalam mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pimpinan;
- e. Permasalahan yang terkait dengan sarana dan prasarana, sebagai organisasi yang baru berdiri secara mandiri sebagai Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Bangka pasca perubahan nomenklatur OPD secara nasional pada tahun 2019, tentunya Dinas Perhubungan tidak sedikit menemukan keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana sehingga keterbatasan ini ikut membatasi ruang gerak, kinerja, dan pencapaian Dinas Perhubungan dalam urusan Perhubungan di Kabupaten Bangka, khususnya disepanjang tahun 2023.

Untuk mendapatkan pemecahan terhadap permasalahan di Kabupaten Bangka diperlukan informasi/data untuk mengidentifikasi apa yang menjadi faktor kekuatan (strength), faktor kelemahan (weakness), faktor peluang (opportunity), dan faktor tantangan (threat) sehingga dapat mempermudah lembaga dalam perumusan strategi dalam rangka penyusunan rencana maupun implementasi konsep melalui tindakan konkret oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka.

Sejumlah langkah/ strategi/ upaya yang dapat ditempuh sebagai solusi dalam memecahkan permasalahan yang ada di Dinas Perhubungan, diantaranya:

1. Aspek perencanaan
 - a. Peningkatan pemahaman dan kompetensi SDM terkait dengan prosedur, proses/mechanisme, maupun produk dan sinergisitas antar produk perencanaan sehingga SDM yang ada mampu untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang dapat menjadi basis pengembangan kegiatan, organisasi, maupun pencapaian visi dan misi pemerintah daerah sesuai dengan bidang urusan perhubungan.
 - b. Pembangunan basis database yang lengkap, valid, dan terukur sehingga dapat menjadi acuan yang komprehensif dalam penyusunan kegiatan, pengambilan kebijakan, maupun evaluasi kinerja.
2. Aspek suprastruktur
 - a. Menginventarisir kelengkapan peraturan-peraturan terkait dengan perhubungan terutama di tingkat daerah, dengan tindak lanjut berikutnya, yaitu berupaya melengkapi peraturan-peraturan yang diperlukan Dinas Perhubungan dalam mengaplikasikan tugas pokok dan fungsinya.



- b. Melakukan kajian atas peraturan terkait struktur organisasi terutama terkait dengan efektifitas pelaksanaan tugas maupun koordinasi antar bidang urusan.
3. Aspek pendanaan

Keterbatasan pendanaan Kabupaten dapat diantisipasi dengan menempatkan proses pemenuhan kebutuhan urusan perhubungan sesuai dengan domain kewajiban ataupun kuantitas cakupan kebutuhan. Desa dapat mengoptimalkan keberadaan dana desa, Kelurahan dengan dana kelurahannya dalam memenuhi kebutuhan terkait urusan perhubungan tentunya dalam kapasitas/ cakupan yang dimiliki lembaga terkait. Kabupaten fokus dengan area kewenangan kabupaten. Area/wilayah yang menjadi domain Provinsi maupun nasional dapat diinventarisir permasalahan dan pemenuhan kebutuhannya oleh kabupaten/ struktur pemerintahan yang lebih rendah untuk selanjutnya difasilitasi Dinas Perhubungan untuk menjadi perhatian dan dasar pengambilan kebijakan serta pemenuhan kebutuhan oleh lembaga yang berwenang. Disamping itu, sumber-sumber dana yang bersifat swadaya, keberadaan Coprorate Social Responsibility (CSR), maupun pelaksanaan kegiatan yang bersifat swakelola perlu didorong ikut tampil dan berperan dalam pembangunan daerah, khususnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Bangka.

Peningkatan PAD melalui berbagai sumber retribusi yang dikelola, perlu dilindungi dengan rencana kontingensi, seperti dalam pelelangan titik pengelolaan parkir yang miskin penawaran dari pihak ketiga. Langkah strategis perlu diciptakan untuk melindungi potensi pendapatan daerah. Langkah strategis tersebut dapat terkait dengan proses penilaian potensi parkir, insentif terhadap pengelolaan perparkiran oleh pihak ketiga, atau bahkan sampai dengan peluang pemerintah daerah mengelola secara langsung titik parkir dengan konsekuensi wajib menyediakan SDM itu hal terkait.
4. Aspek manajemen sumber daya manusia dan organisasi

Pemetaan jenis dan kebutuhan pelatihan perlu dilakukan dan ditindaklanjuti dengan penganggaran untuk pelatihan/pendidikan bagi SDM Dinas Perhubungan sehingga meningkat dalam pemahaman urusan, kompetensi kerja, kualitas manajerial, integritas pribadi, dan pada akhirnya diharapkan mampu menunjang peningkatan kinerja dan capaian Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka.

Pelaksanaan manajemen SDM yang memperhatikan mulai dari dimensi perencanaan SDM (seperti: keberadaan analisa jabatan, ketersediaan SOP, ketersediaan DUK), pengadaan pegawai (baik dengan rekrutmen maupun distribusi pegawai melalui mutasi horizontal maupun vertikal), sampai dengan monitoring, penegakan disiplin, dan evaluasi kinerja SDM yang mampu mendorong SDM untuk kompetitif dalam menjalankan tupoksinya.



Demikian laporan kinerja ini kami susun, semoga kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka dapat terus meningkat, mampu berprestasi, dan tentunya menjawab visi dan misi pembangunan Kabupaten Bangka dengan kinerja yang mampu memenuhi harapan banyak pihak.

Sungailiat, Februari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKA

SAPARUDIN, SE

Pembina

NIP. 19680210 200604 1 004

